



## **PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan usaha warung makan, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

*L a w a n*

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan hasil Mediasi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pdt.G/2014/PA.Tlm tanggal 15 April 2014 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 1993 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1414 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK I PG TG, umur 20 tahun;
  - ANAK II PG TG, umur 13 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan perilaku Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai mabuk. Tergugat juga sering mengajak teman-temannya untuk minum minuman keras di dalam rumah. Penggugat sudah berusaha memberitahukan kepada Tergugat bahwa perilakunya yang sering mabuk-mabukan tersebut adalah tidak baik bahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merusak keharmonisan rumah tangga, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Februari 2014 (tanggal Penggugat sudah lupa) tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar dua bulan lamanya;

7. Bahwa menyadari perilaku Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan pada sidang pertama, maka sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat wajib melalui proses mediasi dengan kesepakatan bersama memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Tilmuta ROYANA LATIF, S.HI dan sesuai laporan mediator tersebut tanggal 9 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, namun majelis hakim dalam setiap persidangan selalu berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan ini dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat posita point 1 dan 2;
- Bahwa pada posita point 3 benar Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak namun anak pertama dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun hanya pertengkaran biasa saja sebagaimana layaknya suami istri, sedangkan penyebabnya bukan karena Tergugat yang sering minum minuman keras;
- Bahwa kalau ada pertengkaran yang tidak biasa itu karena Penggugat yang ada hubungan khusus dengan laki-laki lain bernama Sumedi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah memberitahukan kepada Sumedi agar jangan mengganggu Penggugat, namun dijawab oleh Sumedi katanya Penggugat yang mau kepada Sumedi;
- Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras bersama teman-temannya di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Februari 2014, yang benar Tergugat hanya pergi ke rumah kakak Tergugat di Sulawesi Tengah sekitar dua minggu, kemudian sudah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat belum bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kedua telah bersama dengan Tergugat, namun baru beberapa hari ini saja;
- Bahwa benar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena laki-laki lain bernama Sumedi, namun Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan Sumedi, ia adalah teman minum minuman keras Tergugat yang sering ke rumah dan tempat kami meminjam uang dan beras, namun lama kelamaan Tergugat selalu cemburu. Padahal Sumedi banyak memperhatikan keluarga, memberikan modal untuk Penggugat jualan di pasar, sampai membelikan Penggugat motor dan membantu Penggugat membiayai uang masuk kuliah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah diantar ke rumah Sumedi oleh Tergugat, tapi tidak tahu penyebabnya, kemudian Tergugat pulang sedangkan Penggugat setelah keesokan harinya baru pulang;
- Bahwa tidak benar Tergugat hanya pergi ke Sulawesi Tengah dan kembali lagi karena yang sebenarnya Tergugat pergi ke Sulawesi Tengah pada bulan Desember 2013 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan pisah rumah sejak Februari 2014;
- Bahwa beberapa hari yang lalu Tergugat datang ke rumah, namun tidak bertemu dengan Penggugat, setelah diberitahukan anak-anak, Penggugat menemui Tergugat dan menanyakan keperluannya dan mengajak bicara di rumah, namun hanya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena anaknya minta dibeli motor sedangkan Penggugat belum mengizinkan anak tersebut dibeli motor karena masih kecil;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat mengantar Penggugat ke rumah Sumedi, namun hanya konfirmasi supaya Sumedi jangan mengganggu istri orang, dan ketika diajak pulang Penggugat malah yang tidak mau pulang;
- Bahwa benar Tergugat tidak mau masuk rumah dan hanya bertengkar di luar rumah, karena Tergugat melihat Penggugat habis keluar dengan Sumedi;
- Bahwa tetap pada jawaban Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian dan untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paguyaman, yang telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil pada gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi bertetangga sejak Penggugat dan Tergugat menikah, namun tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun lama kelamaan sudah mulai tidak rukun;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol seperti pinaraci, bahkan mengajak teman-temannya minum bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah dua kali tengah malam ke rumah saksi, pertama untuk menyampaikan bahwa Tergugat telah turun dari rumah kediaman bersama karena ada orang ketiga antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua datang untuk menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat dan akhirnya Penggugat diantar ke rumah laki-laki bernama Sumedi;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa benar Penggugat ada hubungan dengan laki-laki bernama Sumedi, namun saksi dua kali melihat Penggugat berboncengan motor dengan Sumedi;
  - Bahwa saksi dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi sudah lebih dari lima bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat TERGUGAT adalah suami Penggugat kakak ipar saksi;
  - Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun, namun lama kelamaan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan sering mengajak teman-temannya minum alkohol di rumah kediaman bersama;





- Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertama saksi lihat Tergugat mencekik leher Penggugat dan yang kedua Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan Sumedi;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Sumedi, namun pernah melihat Penggugat bersama Sumedi;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah hasil usaha Penggugat yang berjualan di pasar;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan, dan Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun sekaligus berkesimpulan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat ini sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanpa tanggal, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paguyaman, yang telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Agustus 1993 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat sejak akhir tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perilaku Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat juga sering mengajak teman-temannya untuk minum minuman beralkohol di rumah kediaman bersama, Penggugat sudah berusaha memberitahukan kepada Tergugat perilakunya yang sering minum minuman beralkohol tidak baik dan bisa merusak keharmonisan rumah tangga, namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, hingganya pada bulan Februari 2014 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban, Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan disebabkan karena Tergugat yang sering minum minuman beralkohol, melainkan karena hubungan Penggugat dengan laki-laki lain bernama Sumedi dan tidak benar sejak bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang benar hingga sekarang Penggugat dan Tergugat masih serumah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya dan membenarkan bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu kepada teman Tergugat sendiri bernama Sumedi, karena yang benar tidak ada hubungan apa-apa antara Penggugat dan Sumedi, ia hanya tempat Penggugat dan Tergugat meminjam uang dan beras, dan sekarang telah banyak membantu Penggugat dalam hal keuangan dengan memberikan modal dan motor, juga membantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membiayai masuk kuliah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*) dan pada dasarnya Penggugat tidak bersedia lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya, sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan bersatu kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalam gugatannya dan membantah dalil jawaban Tergugat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah di sumpah dan didengar keterangannya dihadapan sidang, yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan saksi kedua yang merupakan adik kandung Penggugat menerangkan akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi bahkan melihat Tergugat mencekik leher Penggugat, berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang saling bersesuaian dan berkaitan dengan dalil Penggugat, maka terbukti awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkara karena Tergugat yang sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan sering mengajak teman-temannya minum di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan sering mengajak teman-temannya minum di rumah kediamannya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya orang ketiga antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dua kali didatangi Tergugat pada tengah malam untuk curhat kepada saksi, namun dalam keterangannya saksi pertama mengaku tidak mengetahui apakah benar antara Penggugat dan laki-laki bernama Sumedi ada hubungan khusus, saksi hanya dua kali melihat Penggugat pergi bersama Sumedi berboncengan motor, sedangkan saksi kedua pernah mendengar Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan Sumedi, namun tidak mengetahui kebenaran tuduhan tersebut dan juga pernah melihat Penggugat bersama-sama dengan Sumedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa pada dasarnya tidak mengetahui kebenaran hubungan Penggugat dengan laki-laki bernama Sumedi yang menjadi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi membenarkan pernah melihat Penggugat bersama-sama dengan laki-laki bernama Sumedi, saksi pertama bahkan dua kali melihat Penggugat berboncengan motor dengan Sumedi, dalam keterangannya Penggugat meskipun membantah ada hubungan khusus dengan Sumedi namun tidak membantah sering berboncengan dengan Sumedi, Penggugat bahkan menerangkan Sumedi sering membantu Penggugat dengan memberikan modal usaha dan motor kepada Penggugat, dan membantu Penggugat dengan membiayai uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kuliah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Penggugat tidak ada hubungan dengan laki-laki yang bernama Sumedi, namun tidak membantah sering berboncengan dengan laki-laki bernama Sumedi, yang pada hakekatnya Penggugat adalah istri Tergugat dan alangkah tidak patutnya seorang wanita bersuami kemudian sering bersama dengan laki-laki lain bahkan sering berboncengan motor dengan laki-laki yang dicurigai suaminya ada hubungan dengan istrinya, apalagi pergi bersama bahkan berboncengan motor sudah dilakukan secara terang terangan antara Penggugat dan laki-laki bernama Sumedi berdasarkan keterangan kedua saksi-saksi yang sering melihat Penggugat bersama dengan laki-laki bernama Sumedi, ditambah lagi Penggugat yang menerima bantuan modal dan motor serta biaya masuk kuliah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*) tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat sudah lebih dari empat bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti dalam persidangan tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan sering mengajak teman-temannya minum di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ada hubungan khusus dengan laki-laki lain bernama Sumedi;
5. Bahwa sejak empat bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan kebiasaan Tergugat suka minum minuman beralkohol sampai mabuk, bahkan Tergugat sering mengajak teman-temannya untuk minum minuman beralkohol di rumah kediaman bersama, maka dapat diduga bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena hubungan Penggugat dengan laki-laki lain bernama Sumedi telah turut pula memperparah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga membuat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang pada hakekatnya pisah tempat tinggal adalah merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Dengan demikian, selama Penggugat dan Tergugat masih berpisah tempat tinggal, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawaban dan dupliknya masih tetap ingin rukun berumah tangga bersama dengan Penggugat, dan tetap bersedia menerima Penggugat dan akan merubah sikap yang tidak menyenangkan hati Penggugat, namun Penggugat dalam persidangan tetap menghendaki perceraian dan mengabaikan upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan majelis secara maksimal dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, dan ketidakberhasilan itu merupakan pertanda bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi kembali untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka tidak terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin*, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:



يرتكب أخف الضررين لإتقاء أشدهما -

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (*prioritas*) demi menjaga *madharat* yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami dan isteri sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan. Karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Surah al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak sebagaimana dalam kasus ini, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugrha* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 311.000,- (*tiga ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **23 Juni 2014** M bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban** tahun **1435 H** oleh kami **Drs. DASRI AKIL, S.H** sebagai Ketua Majelis, **INDAH ABBAS, S.HI.** dan **ROYANA LATIF, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Dra. SALMA MUSADA S.H** sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh

Penggugat dan Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**INDAH ABBAS, S.HI**

**Drs. DASRI AKIL, S.H**

ttd

**ROYANA LATIF, S.HI**

Panitera,

ttd

**Dra. SALMA MUSADA, S.H**

Rincian biaya :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. ATK            | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | Rp. 220.000,-      |
| 4. Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h                      Rp. 311.000,- (*Tiga ratus sebelas ribu rupiah*).